



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : Kd.17.11/2/PP.00.5/1548/2013

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NURUL MA'AD
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Surat Kepala MTs Nurul Ma'ad : MTs.17.08/PP.00/003/2013 tanggal 4 September 2013 perihal Mohon Ijin Operasional MTs Nurul Ma'ad.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NURUL MA'AD.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Operasional MTs Nurul Ma'ad yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah dimaksud diberikan Ijin Operasional dan piagam *Nomor Statistik Madrasah (NSM)*
- KETIGA : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : BANJARBARU
Pada tanggal : 31 Desember 2013

Kepala

Drs. H. Amel Fathullah, M.Pd.I
NIP. 196205011992031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru

Nomor : Kd.17.11/2/PP.00.5/1548/2013

Tanggal : 31 Desember 2013

T E N T A N G
I J I N O P E R A S I O N A L
M A D R A S A H T S A N A W I Y A H (M T s) N U R U L M A ' A D

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : MTs Nurul Ma'ad Alamat : Jl. Golf RT.10/04 Landasan Ulin Utara Kecamatan : Liang Anggang Kota : Banjarbaru Tahun berdiri : 1996 Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Nurul Ma'ad Masa berlaku 5 tahun Tanggal : 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2018	121263720008	30304615



Kepala
Drs. H. Amal Fathullah, M.Pd.I
NIP. 196205611992031001



Nomor : D.17.11/3/008/2010

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARBARU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru,
Nomor : Kd.17.11/3/PP.4/074 /2010 , Tanggal : 20 Januari 2010
Diberikan kepada :

NAMA MTs	: NURUL MA'AD
ALAMAT	: Jl. Golf Land Ulu Utara Rt.21/4
KECAMATAN	: Liang Anggang
KABUPATEN/KOTA	: Banjarbaru
PROVINSI	: Kalimantan Selatan
PENYELENGGARA	: Yayasan Pendidikan Nurul Ma'ad
MADRASAH/YAYASAN	
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 1996

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah

1	2	1	2	6	3	7	2	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Banjarbaru, 20 Januari 2010

Kepala,

Dr. H. Darul Quthni, MH
NIP. 195405131979031004



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009341.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL MA'AD
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOOR HASANAH, SH sesuai Akta Nomor 106 Tanggal 12 Maret 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUL MA'AD tanggal 20 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015032063101122 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUL MA'AD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL MA'AD
berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Nomor 106 Tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris NOOR HASANAH, SH berkedudukan di KOTA BANJARBARU.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009341.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL MA'AD

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. AHMAD RAMADAN, S.PDI	6372040709740005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. AHMAD RAMADAN, S.PDI	6372040709740005	PEMBINA	ANGGOTA
H. MUHAMMAD NOOR, S.Ag	6372042103740002	PENGURUS	KETUA 1
H. MUHAMMAD, S.PDI	6372043012800007	PENGURUS	SEKRETARIS
Hj. ASMAH, S.PDI	6372046610840002	PENGURUS	BENDAHARA
H. ABDUL BAR, SE	6372042012720001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009341.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 06 Juli 2015